



**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN ANAK DALAM  
PERSPEKTIF KONSEP HADHANAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014**

***NORMATIVE JURIDICAL REVIEW OF CHILD PROTECTION IN THE  
PERSPECTIVE OF HADHANAH'S CONCEPT AND LAW NUMBER 35 OF 2014***

**Niken Sylvia Puspitasari**

Fakultas Ushuluddin, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Email: [nikensylviap@unida.gontor.ac.id](mailto:nikensylviap@unida.gontor.ac.id)

**Muhammad Giri Herlambang**

Fakultas Ushuluddin, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Email: [muhammadgiriherlambang90@student.iqt.unida.gontor.ac.id](mailto:muhammadgiriherlambang90@student.iqt.unida.gontor.ac.id)

**Alwan Abidin**

Fakultas Ushuluddin, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Email: [alwanabidin76@student.iqt.unida.gontor.ac.id](mailto:alwanabidin76@student.iqt.unida.gontor.ac.id)

**Riyanmar Fayat Zabihullah**

Fakultas Ushuluddin, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Email: [riyanmarfayatzabihullah29@student.iqt.unida.gontor.ac.id](mailto:riyanmarfayatzabihullah29@student.iqt.unida.gontor.ac.id)

**Keywords :**

*Hadhanah's Concept, Child  
Protection, Law*

**ABSTRACT**

*This study aims to explain the concept of Islamic law through the concept of hadhanah in the effort to protect Indonesian children. In Law No. 35 of 2014, which has been ratified by the government, it is emphasized that the protection of Indonesian children from all forms of discrimination and violence is a priority. Since the majority of people in Indonesia are Muslim, Islamic values and standards certainly influence the upbringing and education of children. Child neglect is one form of maltreatment and violence experienced by children and constitutes a violation of children's human rights, whether intentional or unintentional. A normative juridical research method, which is based on library research, is used as the research methodology. Based on the research findings, Islamic law itself teaches how to protect children, and the government, society, and parents have a very important role in establishing policies that benefit children and uphold human rights. The results of this study indicate that Law No. 35 of 2014 has fulfilled the concept of hadhanah in Islamic jurisprudence and has involved all parties in protecting children. This law also explains child protection in the fields of religion, health, education, and social matters.*

**Kata kunci :**

Konsep hadhanah, Perlindungan  
Anak, Undang-Undang

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep hukum Islam melalui konsep hadhanah dalam upaya perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 yang telah disahkan pemerintah telah dipertegas bahwa perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan karena mayoritas orang di Indonesia beragama Islam, nilai dan standar agama Islam pasti memengaruhi pemeliharaan dan pendidikan anak. Terlantarnya anak merupakan salah satu bentuk perlakuan yang buruk



dan perbuatan kekerasan yang dialami oleh anak dan merupakan pelanggaran HAM terhadap anak yang disengaja maupun tidak sengaja. Penelitian yuridis normatif yang bersumber dari bahan pustaka digunakan sebagai metodologi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, hukum Islam sendiri mengajarkan bagaimana melindungi anak, dan pemerintah, masyarakat, dan orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan anak dan berpihak pada penegakan Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memenuhi konsep dalam fikih hadhanah dan telah melibatkan semua pihak untuk melindungi anak. Undang-Undang tersebut juga menerangkan perlindungan anak di bidang agama, kesehatan, pendidikan, dan sosial.

**Diterima:** 21 Juli 2024; **Direvisi:** 13 Agustus 2024; **Disetujui:** 14 Agustus 2024; **Tersedia online:** 30 Agustus 2024

**How to cite:** Niken Sylvia Puspitasari, Muhammad Giri Herlambang, Alwan Abidin, Riyanmar Fayat, "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak dalam Perspektif Konsep Hadhanah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 (2024): 309-321. doi: 10.36701/bustanul.v5i2.1377.

## PENDAHULUAN

Pada abad ke-20, berbagai negara muslim mengalami pembaruan dan reformasi dalam evolusi dan perkembangan hukum keluarga. Usaha ini bertujuan untuk mengimplementasikan pernikahan secara komprehensif, upaya pembaharuan ini mencakup sejumlah isu termasuk usia pernikahan, pencatatan resmi, persetujuan kedua belah pihak yang akan menikah, proses perceraian di pengadilan, serta prosedur hukum lainnya untuk menyelaraskan pernikahan dengan semua aspek dan konsekuensinya. Inovasi-inovasi dalam hukum keluarga ini menandai peralihan dari praktik konvensional atau tradisional menuju pendekatan hukum yang lebih modern, seperti yang tercermin dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Anak memiliki identitas yang unik dan karakteristik yang spesifik. Meskipun mereka memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan perasaan, pemikiran, dan keinginan mereka sendiri, namun lingkungan di sekitarnya memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk perilaku mereka. Oleh karena itu, dukungan, bimbingan, dan perlindungan yang diberikan oleh orang tua, guru, dan figur dewasa lainnya sangat penting bagi perkembangan anak. Kepentingan melindungi anak tidak dapat dipandang remeh karena ketika hak-hak anak dilanggar, pada dasarnya itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak-hak fundamental. Tambahan pula, pelanggaran hak anak dapat menghambat perkembangan serta kesejahteraan anak karena anak yang terkena kekerasan, eksploitasi, pengabaian, atau perlakuan yang tidak pantas berisiko menghadapi berbagai konsekuensi, termasuk penurunan harapan hidup, masalah kesehatan mental dan fisik, serta masalah lainnya.<sup>1</sup>Rumusan masalah dalam penelitian

<sup>1</sup> Anna Syahra, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Hukum Adigama*, n.d., 1–23.



ini adalah bagaimana perspektif hadhanah dalam hukum islam terhadap perlindungan anak yang ditelantarkan di Indonesia, serta bagaimana pandangan hukum Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 terhadap perlindungan anak yang ditelantarkan di Indonesia dan Upaya pemerintah dan masyarakat baik secara individu maupun kolektif untuk menanggulangi hal tersebut.

Perlindungan anak menurut hukum Islam fikih hadhanah dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, serta dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana upaya penanggulangan yang tepat dari pandangan kedua hukum tersebut. Beberapa kajian sebelumnya yang sejalan dengan artikel ini di antaranya: “Perlindungan anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak” yang ditulis Anjani Sipahutar Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan, Indonesia tahun 2018, menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*<sup>2</sup>. Artikel ini menjelaskan bahwa perlindungan anak, di mana pemerintah, komunitas, dan orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang mendukung penegakan Hak Asasi Manusia terhadap anak. dan “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah” yang ditulis oleh Siti Fitrotun Universitas Islam Nahdlatul Ulama, menggunakan pendekatan normative, eksplanatoris dengan literatur kepustakaan dengan menganalisis kebijakan. Artikel ini menjelaskan bagaimana perlindungan anak dalam perspektif hadhanah dan UU nomor 35 tahun 2014.<sup>3</sup>

Untuk itu, tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui hukum perlindungan anak dalam hadhanah dan hukum UU Nomor 35 tahun 2014 dan bagaimana penanggulangan dan tindakan yang harus dilakukan terhadap anak-anak yang ditelantarkan secara tepat yang sesuai dengan dua pandangan hukum tersebut.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mana menitikberatkan pada studi ilmu hukum serta analisis terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ini berarti peneliti mengadopsi pendekatan yang didasarkan pada hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>4</sup> Metode Analisis yang digunakan adalah induktif, yang berarti peneliti mengambil langkah dari fakta-fakta spesifik dan peristiwa-peristiwa konkret untuk kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang lebih umum. Dalam konteks ini, penulis mencoba untuk menyajikan pandangan fikih hadhanah terkait dengan gagasan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat diterapkan secara lebih umum.

---

<sup>2</sup> Anjani Sipahutar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 66, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>.

<sup>3</sup> Siti Fitrotun, “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah,” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam*. 9, No.1., no. 1 (2022): 1–16.

<sup>4</sup> Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, and Tatang Targana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 21–41, <https://doi.org/10.36805/jjih.v8i1.4880>.



## PEMBAHASAN

### Urgensi Perlindungan Anak dan Hak Anak

Anak sebagai individu yang berbeda dan memiliki karakteristik unik. Meskipun anak memiliki kemampuan untuk bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan keinginannya sendiri, perilaku mereka ternyata sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, anak memerlukan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya selama masa pertumbuhannya.<sup>5</sup>

Anak dari nikah siri, anak tanpa bapak karena hamil di luar nikah dll termasuk dalam kategori kelompok rentan, dan memberikan perlindungan kepada mereka adalah tindakan yang tepat. Ini berlaku untuk kelompok rentan lainnya seperti pengungsi, pengungsi dalam negeri, kelompok minoritas, pekerja migran, penduduk asli pedalaman, dan perempuan. Pelanggaran hak anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dapat menghambat perkembangan anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, pengabaian, atau perlakuan tidak layak lainnya mungkin berisiko mengalami konsekuensi serius seperti harapan hidup yang lebih pendek, masalah kesehatan mental dan fisik, serta komplikasi jangka panjang dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Sebaliknya, tindakan perlindungan yang efektif akan mengurangi kemungkinan anak mengeksploitasi orang lain, termasuk anak itu sendiri, dan meningkatkan peluang mereka untuk tumbuh secara fisik, mental, percaya diri, dan memiliki harga diri. Agar dapat mencegah hal-hal tersebut, hukum perlindungan anak harus diterapkan secara substansial, struktural, dan kultural dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Melalui langkah ini, hak-hak dasar dan kebebasan anak dari kelahiran hingga dewasa dapat diperkuat dan mandiri, menjadi fondasi yang kokoh bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara dalam pencapaian tujuan nasional.

Pada tahun 2014, pemerintah melakukan revisi dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mulai berlaku pada 17 Oktober 2014. Menurut penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan ini dilakukan karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum efektif sebagai peraturan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Salah satu penyebabnya adalah peraturan perundang-undangan sektoral yang bertentangan dengan definisi anak. Selain itu, peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menegaskan hak dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam melindungi anak, Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa langkah tersebut belum cukup efektif. Diperlukan undang-undang tambahan yang secara khusus menegaskan tanggung jawab tersebut untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak dan pencegahan kekerasan terhadap mereka.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memperkuat penegasan ini mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal ini

---

<sup>5</sup> R. Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.



menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan perlindungan yang kuat bagi anak-anak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Sejak tahun 1990, Indonesia diwajibkan untuk memenuhi ketentuan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Konvensi Hak-Hak Anak diimplementasikan dengan tujuan melindungi anak-anak Indonesia dari diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, Strategi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak sebaiknya mengacu pada undang-undang perlindungan anak.

Islam memberikan rasa aman kepada anak dilakukan dengan memberikan perhatian dan penjagaan yang maksimal, yang tercermin dalam ketentuan-ketentuan hukum Fikih Islam yang sangat terperinci, yang mengutamakan kemaslahatan anak di atas segala-galanya.<sup>6</sup> Dalam Islam, konsep pemeliharaan anak dikenal dengan istilah Hadhanah. Syariat Islam telah menetapkan hukum yang berkaitan dengan pengasuhan anak, menjaga kebutuhan mereka, serta berperilaku baik terhadap mereka. Hal ini karena meninggalkan anak-anak tanpa pengawasan dapat membahayakan mereka, sedangkan Islam mengajarkan kasih sayang, saling berbagi beban, dan kesetaraan.<sup>7</sup>

Hadhanah digunakan untuk menganalisis gagasan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, nilai dan norma agama Islam secara otomatis mempengaruhi pemeliharaan dan pendidikan anak. Berdasarkan pertimbangan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta menganalisis fikih Hadhanah terkait undang-undang tersebut.

### **Hadhanah**

Hadhanah berasal dari kata *al-hidhn* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Dalam konteks *syarh*, hadhanah mengacu pada tanggung jawab menjaga dan mengasuh anak kecil dari segala hal yang berpotensi membahayakan, serta berusaha mendidiknya dengan melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat baik untuk kebutuhan fisik maupun spiritualnya. Para ulama fikih menjelaskan konsep hadhanah sebagai upaya pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang belum mencapai usia mumayyiz. Upaya ini meliputi memberikan perhatian yang baik, melindungi mereka dari bahaya, serta memberikan pendidikan yang menyeluruh agar mereka dapat menjadi mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan.

Menurut Ensiklopedia Islam Indonesia, hadhanah adalah tanggung jawab menjaga dan merawat bayi atau anak kecil yang belum memiliki kemampuan untuk merawat diri sendiri. Secara umum, hadhanah mengacu pada kewajiban orang tua untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka secara menyeluruh, termasuk dalam hal ekonomi, pendidikan, dan semua kebutuhan pokok anak tersebut.<sup>8</sup> Merawat anak juga

---

<sup>6</sup> Nur Wakhidah, Muhammad Arfan Muammar, and Zainal Arifin, "Konsep Pendidikan Anak Dalam Islam ( Perspektif Syaikh Musthafa Al-Adhawi Dalam Kitab Fiqhu Tarbiyyat Al- Abna )" 5, no. 3 (2024): 467–74.

<sup>7</sup> Nurfitriani, "Konsep Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Radha'Ah Dan Hadhanah Perspektif Gender," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2022): 51–70, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>.

<sup>8</sup> Zaini Miftach, "Studi Hukum Islam Tentang Peran Babysitter Dalam Menggantikan Kewajiban





berarti mengemban tanggung jawab bagi orang tua untuk memonitor, memberikan perawatan yang layak, serta memenuhi kebutuhan hidup anak. Tanggung jawab ini mencakup pengawasan, pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan anak secara berkelanjutan hingga anak mencapai usia dewasa dan dapat mandiri. Pendidikan diartikan sebagai kewajiban orang tua dalam memberikan pembelajaran yang memungkinkan anak berkembang sesuai bakatnya, sehingga menjadi individu yang memiliki keterampilan dan dedikasi hidup yang sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Hukum Hadhanah diwajibkan karena keamanan anak terancam jika tidak dipelihara, sehingga wajib bagi orang tua untuk memberikan perlindungan dan memberi nafkah kepada anak. Dasar hukum Hadhanah terdapat dalam ayat Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6, yang menginstruksikan orang tua untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Tujuan utama syariah dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu tujuannya adalah memelihara keturunan untuk menjaga kemurnian darah dan kelangsungan umat manusia melalui pengaturan pernikahan dan melarang perbuatan zina. Ayat 9 Surah An-Nisa' mengingatkan agar orang-orang yang berada di sekitar orang yang sedang sakit untuk bertakwa dan tidak mendorong mereka untuk mewariskan harta kepada pihak tertentu yang dapat mengabaikan kepentingan anak-anak mereka sendiri.

Allah Swt berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, hendaklah mereka takut. Oleh itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat”. (Q.S. al-Nisa (4): 9)

Dalam ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ali Ibn Abi Thalhan dari Ibn Abbas, bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang sedang mendekati kematian, lalu ada orang yang mendengarnya membuat wasiat yang merugikan ahli warisnya. Maka Allah memerintahkan orang yang mendengar wasiat tersebut untuk takut kepada Allah, membimbingnya, dan mengarahkannya kepada kebenaran, serta memperhatikan ahli warisnya sebagaimana dia ingin orang lain berbuat baik kepada ahli warisnya jika dia khawatir akan keadaan mereka.<sup>9</sup> Maka seseorang hendaklah takut orang yang seandainya meninggal dan meninggalkan anak-anak mereka yang masih kecil, yang mereka takutkan mengalami kezaliman dan tak terurus. Ayat ini dinyatakan kepada para wali dan yang diwasiati untuk mengasuh anak yatim yang didalamnya terdapat nasehat bagi mereka untuk memperlakukan anak yatim yang mereka asuh sebagaimana mereka memperlakukan anak-anak mereka yang khawatir akan kesejahteraan anak-anak mereka setelah mereka meninggal.<sup>10</sup> Memberikan perlindungan dan perawatan kepada keluarga, terutama anak-anak yang membutuhkan, diutamakan

---

Hadhanah Terhadap Anaknya Di 'Tpa Media Cinta Ilmu' Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan" 1 (2018): 53–54.

<sup>9</sup> Ibn Katsir, "Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim," in *Jilid 1* (Kairo: al-Tawfikiya Bookshop, n.d.), 156.

<sup>10</sup> Ali Said Hijriyati, Muthi'ah, "Tanggung Jawab Orang Tua Untuk Mempersiapkan Generasi Tangguh Dalam Perspektif Al-Qur'an Analisis Semantik Terhadap Q.S. Al-Nisa': 9," *El-Islam* 1 no 1 (2019): 25.



dibandingkan dengan memberikan bantuan kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam penentuan wasiat sebelum meninggal, tidak diperbolehkan memberikan lebih dari sepertiga harta yang dimiliki. Hadhanah merupakan tanggung jawab bersama, yang artinya itu adalah hak bagi anak-anak yang masih kecil karena mereka membutuhkan pengawasan, perawatan, pelaksanaan urusan mereka, dan pendidikan. Kewajiban ini ada pada ibu untuk melaksanakan hadhanah tersebut, jika anak masih kecil memiliki hak atas hadhanah, maka ibunya diwajibkan untuk melaksanakannya.

Hal ini dilakukan agar hak anak atas perawatan dan pendidikannya tidak terabaikan. Jika orang lain mampu untuk mengurus hadhanah dan bersedia melakukannya, sementara ibu tidak mau, maka hak ibu untuk melakukan asuhan (hadhanah) akan gugur. Hadhanah ditetapkan dengan tujuan menjaga dan melindungi kehidupan anak, termasuk aspek fisik, mental, dan spiritualnya. Oleh karena itu, hak tersebut akan dicabut dari siapa pun yang tidak mampu memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Konsep dan maksud hadhanah berbeda dengan pendidikan (tarbiyyah). Hadhanah mencakup perawatan fisik dan spiritual, serta pendidikan anak. Pendidikan bisa dilakukan oleh anggota keluarga atau profesional, sementara hadhanah biasanya dilakukan oleh keluarga, kecuali jika anak tersebut tidak memiliki keluarga, dalam hal ini, ibu atau anggota keluarga lainnya dapat melakukannya. Hadhanah adalah hak dari yang menerima perlindungan, sedangkan pendidikan tidak selalu menjadi hak dari pendidik.

Menurut konsep hadhanah, orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat anak-anak yang masih kecil. Dalam situasi perpisahan antara suami dan istri akibat perceraian (talak) atau kematian salah satu pasangan, orang yang paling berhak untuk mengasuh anak-anak adalah ibunya jika ia belum menikah lagi. Penyebabnya adalah karena biasanya ibu memiliki ikatan emosional yang lebih kuat daripada ayah, dan pada masa awal kehidupan, ikatan emosional tersebut sangatlah penting bagi pertumbuhan anak. Dalil pendapat ini bersumber dari hadits Abdullah bin Umar yang berbunyi:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya:

“Bahwa seorang wanita berkata, ‘wahai Rasulullah, perutku ini dulu adalah wadah bagi anakku ini, payudaraku adalah sumber minumannya, dan pangkuanku adalah tempat berlindungnya, dan sesungguhnya bapaknya mentalakku dan dia ingin mengambilnya dariku?’ Rasulullah Saw bersabda kepadanya, ‘kamu lebih berhak atasnya selama kamu belum menikah.’” (diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, serta dishahihkan oleh al-Hakim).<sup>11</sup>

Jika ibu tidak ada, orang yang paling berhak mengasuh anak adalah nenek dari jalur ibu karena dalam tradisi Islam, nenek dari jalur ibu dianggap sebagai figur yang sangat penting dalam pemeliharaan anak dan sering dianggap seperti ibu sendiri bagi anak tersebut. Apabila nenek dari pihak ibu tidak ada, yang memiliki hak untuk mengasuh adalah bibi dari pihak ibu, sesuai dengan nilai-nilai budaya Islam, bibi dari jalur ibu juga

<sup>11</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, ed. Muhammad Abdul Azizi al-Khalidi, 1st ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008). Vol. 2, p. 150



dianggap sebagai figur yang memiliki kedekatan dan peran yang signifikan dalam pemeliharaan anak, sering kali dianggap sebagai ibu bagi anak tersebut.<sup>12</sup> Karena Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنِ فَسُنْتُ مَسَاحٍ عَلَى نَفْسِي، فَقَالَتْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَلِيٌّ،  
فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنِسْتِ حَمْرَةَ بِحَالَتِهَا، وَقَالَ: «الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»

Artinya:

“Dari Ali r.a., ia berkata: Aku adalah Abu Hasan (Ali bin Abi Thalib), lalu aku menerima tanggung jawab ini. Maka Ja'far bin Abi Thalib dan Ali memperdebatkan perwalian putri Hamzah. Nabi SAW memutuskan putri Hamzah untuk bibinya, dan beliau bersabda, 'Bibi berkedudukan sama dengan ibu.’”<sup>13</sup>

Dalam tradisi Islam, jika tidak ada orang-orang yang disebutkan sebelumnya yang tersedia untuk mengasuh anak, maka urutan sebagai berikut in: Bapaknya, Kakeknya dari jalur bapak. Saudaranya dari jalur bapak, Anak laki-laki dari saudara perempuannya. Pamannya dari jalur bapak. Kemudian, kerabat yang paling dekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan kekerabatan. Jika tidak ada kerabat yang tersedia sama sekali, maka tanggung jawab Hadhanah akan jatuh kepada pemerintah atau seseorang dari kaum Muslimin yang bersedia.<sup>14</sup>

Pengasuhan anak merupakan kewajiban yang timbul dari hubungan antara orang tua yang mengasuh (hadhin) dan anak yang diasuh (mahdhun), dimana keduanya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan agar tugas pengasuhan tersebut sah dan wajib. Selama pernikahan berlangsung, ibu dan ayah memiliki tanggung jawab bersama untuk merawat anak hasil dari pernikahan mereka. Namun, setelah perceraian dan mereka harus berpisah, baik ibu maupun ayah memiliki kewajiban untuk merawat anaknya masing-masing.<sup>15</sup>

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pengasuh adalah sudah mencapai usia baligh, memiliki kecerdasan dan kesadaran yang sehat, memiliki keterampilan dalam mendidik anak yang dipelihara, memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya, memeluk agama islam, ibu tidak menikah lagi dengan pria lain, berstatus merdeka atau tidak dalam kondisi terikat. Syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhun) adalah bahwa ia masih dalam usia kanak-kanak dan belum mampu mengurus hidupnya sendiri, atau ia berada dalam keadaan dengan keterbatasan mental yang membuatnya tidak dapat bertindak sendiri, meskipun sudah dewasa, seperti orang yang memiliki kecerdasan terbatas atau penyandang disabilitas.

Para Fukaha' sepakat bahwa pengasuhan anak dimulai sejak kelahiran hingga masa mumayyiz. Namun, perbedaan pendapat muncul mengenai kapan masa pengasuhan berakhir. Menurut Fuqaha' Mazhab Hanafi, hak pengasuhan anak laki-laki akan berakhir ketika ia dapat mengurus dirinya sendiri secara mandiri, seperti makan, minum, berpakaian, dan menjaga kebersihan. Mereka percaya bahwa umumnya anak mencapai

<sup>12</sup> Ibn Qudamah, “Al-Mughni,” ed. Abdullah Ibn Abdul Muhsin Al-Turkiy and Abdul Fatah Muhammad Al-HUlwī (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), vol. 11, 412-415.

<sup>13</sup> Al-Imam Al-Bukhari, “Shahih Al-Bukhari” (Al-Busyra, 2016). Hadits no. 2699

<sup>14</sup> Qasim Amin, *Tahrir Al-Mar'ah* (Kairo: Hindawi Foundation for Education and Culture, 2016).

<sup>15</sup> Agus Mahfudin and Fitrotunnisa, “Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 129–30.





kematangan tersebut pada usia tujuh tahun.<sup>16</sup> Dasar argumen mereka adalah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan "Perintahkanlah anak-anakmu untuk shalat ketika mereka mencapai usia tujuh tahun" (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud). Sementara itu, bagi anak perempuan, pengasuhan berakhir ketika ia mengalami baligh, yang ditandai dengan timbulnya haid.

Para Fuqaha Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak pengasuhan anak laki-laki berakhir ketika ia mengalami baligh, yang ditandai dengan mimpi pertama yang mengeluarkan mani. Sedangkan bagi anak perempuan, masa pengasuhannya berakhir saat ia menikah.<sup>17</sup> Bagi para cendekiawan Mazhab Syafi'i dan Hanbali, hak pengasuhan anak laki-laki- Pengasuhan anak laki-laki maupun perempuan berakhir ketika mereka mencapai usia mumayyiz, yaitu sekitar tujuh atau delapan tahun. Setelah usia ini, anak-anak tersebut berhak memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya jika kedua orang tua telah bercerai. Namun, menurut para cendekiawan Mazhab Hanbali, jika anak perempuan mencapai usia tujuh tahun dan masa pengasuhannya berakhir, hak asuhnya akan berpindah kepada ayahnya.<sup>18</sup>

### **Konsep Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002**

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak merujuk kepada individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Hadhanah adalah pemeliharaan anak yang meliputi pengawasan, pendidikan, dan pembinaan anak."Anak dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kelangsungan hidup bangsa dan negara, dan setiap anak berhak untuk memiliki kesempatan yang maksimal dalam tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan untuk memastikan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi.<sup>19</sup>

Perlindungan anak, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari segala bentuk ancaman, penganiayaan, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta melakukan upaya untuk menjamin hak-hak anak", mencakup serangkaian upaya yang bertujuan untuk menjamin bahwa anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di samping itu, mereka juga diberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan pentingnya penyelenggaraan perlindungan anak, terutama mengingat maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, termasuk kejahatan seksual. Untuk

---

<sup>16</sup> Ibn Abidin, "Radd Al-Mukhtar 'Ala Al-Darr Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar," ed. Muhammad Bakr Ismail (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), vol. 5, 253-255.

<sup>17</sup> Malik Ibn Anas, "Al-Muwatha'," ed. Basyar 'Awwad Ma'ruf, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1997), vol. 2, 123-125.

<sup>18</sup> Al-Imam Al-Muzani, *Al-Mukhtashar Al-Muzani Fi Furu' Al-Syafi'iyah*, ed. Muhammad Abdul Qadir Syahin, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997). P. 306-307, Qudamah, "Al-Mughni." Vol. 11, p. 412-413

<sup>19</sup> Nurul Novitasari, "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19," *JCE (Journal of Childhood Education)* 5, no. 2 (2021): 333-51.



mengatasi hal ini, diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan semua pihak terkait. Pentingnya lembaga independen juga disorot sebagai bagian dari upaya efektif dalam mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak asasi anak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Hal ini menegaskan bahwa seluruh entitas tersebut memiliki peran penting dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan anak-anak, serta menjamin hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Meskipun demikian, perlindungan yang telah dilakukan belum sepenuhnya memberikan jaminan bagi anak-anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam melakukan upaya perlindungan terhadap hak anak, pemerintah harus berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak.<sup>20</sup>

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 menetapkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang juga telah ada dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yakni: prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip menghargai partisipasi anak. Menurut Pasal 1 angka 12 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, konsep "hadhanah" didefinisikan sebagai pemeliharaan anak yang meliputi kebutuhan fisik, emosi, dan psikologis anak, termasuk pendidikan dan kesehatan, yang dilakukan oleh orang tua atau wali anak. Dalam definisi ini, hadhanah mencakup tidak hanya kebutuhan fisik anak, tetapi juga kebutuhan emosi dan psikologis, serta pendidikan dan kesehatan anak. Hal ini menekankan pentingnya peran orang tua atau wali anak dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya secara holistik.

Hak anak tersebut merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dipastikan, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. konsep hadhanah (pemeliharaan anak) tidak secara eksplisit disebutkan. Namun, UU tersebut menekankan pentingnya perlindungan anak dan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

### **Analisis Hadhanah terhadap Konsep Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014**

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di hadhanah, konsep anak tidak dijelaskan secara spesifik, namun para ulama membahas pengasuhan anak dari lahir hingga mereka menjadi dewasa. Beberapa mazhab menetapkan batasan dewasa berdasarkan ciri fisik atau peristiwa seperti baligh atau perkawinan.<sup>21</sup> Penulis mencatat bahwa Undang-Undang tersebut menetapkan batasan

<sup>20</sup> Laurensius Arliman S, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan," *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2018): 1-5.

<sup>21</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab klasik Qudamah, "Al-Mughni." Vol. 11. P. 412-413, Al-Muzani, *Al-Mukhtashar Al-Muzani Fi Furu' Al-Syafi'iyah*. Ibn Anas, "Al-Muwatha'." Abidin, "Radd



usia untuk anak, sementara dalam hadhanah, anak dianggap dewasa jika memenuhi ciri-ciri fisik tertentu. Menurut penulis, definisi anak dalam Undang-Undang sudah tepat karena mengikatkan usia, menunjukkan ketidaktertundaan kedewasaan hingga usia 18 tahun.

Perlindungan anak mencakup pemeliharaan jasmani, rohani, dan akalinya, serta perlindungan dari bahaya dan kerusakan. Analisis menunjukkan bahwa konsep perlindungan anak dalam undang-undang tersebut sejalan dengan konsep pemeliharaan dalam hadhanah, di mana keduanya bertujuan untuk melindungi anak dari bahaya dan kerusakan, termasuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>22</sup> Hadhanah juga memuat tanggung jawab orang tua untuk memberikan perawatan dan memenuhi kebutuhan anak secara berkesinambungan hingga anak mencapai dewasa. Menurut penulis, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sejalan dengan konsep pemeliharaan dalam hadhanah, menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan terbaik dari orang tua. Hak anak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, dianggap sebagai hak asasi yang paling mendasar bagi anak, yang harus dilindungi oleh semua pihak. Hadhanah juga menegaskan bahwa hak hidup merupakan hak alamiah yang diberikan oleh Allah, dan mengancam sanksi bagi pelanggaran terhadap hak tersebut. Allah Swt. berfirman,

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۙ ١٤٠

“Sesungguhnya, rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan, lagi tidak mengetahui. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeqikan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya, mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk” (Q.S. Al-An’am (6): 140)

Jika dipandang dari perspektif hadhanah, prinsip-prinsip yang menegaskan hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sudah sesuai. Larangan membunuh anak dalam Islam dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang melindungi hak hidup anak merupakan hal yang disetujui penulis. Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan hukum yang melindunginya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya menghormati pendapat anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Konsep kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan dan pengajaran agar anak bisa berkembang sesuai bakat dan kemampuannya, seperti yang dijelaskan dalam fikih hadhanah, juga ditekankan oleh penulis. Walaupun dalam hadhanah, orang tua atau keluarga lebih banyak yang memberikan hak-hak anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai perlindungan hak-hak anak di luar lingkungan keluarga.

## KESIMPULAN

Hadhanah sangat memperhatikan agama anak, sehingga tidak diberi kelonggaran

---

Al-Mukhtar 'Ala Al-Darr Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar.”

<sup>22</sup> Sofyan Munawar, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Asuh Anak Pascacerai Orang Tua Murtad: Perspektif Islam, Hak Asasi Manusia, Dan Undang- Undang Perlindungan Anak,” *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 1, No.1 (2019): 1–269.



agar anak dihadkan ke kerabatnya yang fasik apalagi non muslim, untuk menjaga agamanya yang merupakan darurat khamsah (hifzud din). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada konteks keagamaan, telah mengakomodasi perlindungan anak sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, karena penulis mencatat bahwa Undang-Undang tersebut menjaga hak anak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya serta menjamin kebebasan beragama bagi anak. Penulis sepenuhnya mendukung pasal-pasal yang mengatur perlindungan anak dalam konteks keagamaan.

Hadhanah terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan anak yang disajikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sangat sesuai dengan konsep pemeliharaan anak yang dijelaskan dalam fikih hadhanah. Hal ini karena dalam hadhanah, perlindungan diberikan kepada anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, serta kepada anak yang sudah dewasa tetapi belum mencapai kedewasaan mental dengan tujuan saling menjaga dan melindungi mereka dari segala bentuk bahaya, termasuk kekerasan dan diskriminasi yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun rohani.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Ibn. "Radd Al-Mukhtar 'Ala Al-Darr Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar." edited by Muhammad Bakr Ismail, vol. 5, 253-255. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2003.
- Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Edited by Muhammad Abdul Azizi al-Khalidi. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- Al-Bukhari, Al-Imam. "Shahih Al-Bukhari." Al-Busyra, 2016.
- Al-Muzani, Al-Imam. *Al-Mukhtashar Al-Muzani Fi Furu' Al-Syafi'iyah*. Edited by Muhammad Abdul Qadir Syahin. 2nd ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Amin, Qasim. *Tahrir Al-Mar'ah*. Kairo: Hindawi Foundation for Education and Culture, 2016.
- Fitriani, R. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.
- Fitrotun, Siti. "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*. 9, No.1., no. 1 (2022): 1–16.
- Hijriyati, Muthi'ah, Ali Said. "Tanggung Jawab Orang Tua Untuk Mempersiapkan Generasi Tangguh Dalam Perspektif Al-Qur'an Analisis Semantik Terhadap Q.S. Al-Nisa': 9." *El-Islam* 1 no 1 (2019): 25.
- Ibn Anas, Malik. "Al-Muwatha'." edited by Basyar 'Awwad Ma'ruf, 2nd ed., vol. 2, 123-125. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1997.
- Katsir, Ibn. "Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim." In *Jilid 1*, 156. Kairo: al-Tawfikiya Bookshop, n.d.
- Mahfudin, Agus, and Fitrotunnisa. "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 129–30.
- Munawar, Sofyan. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Asuh Anak Pascacerai Orang Tua Murtaf: Perspektif Islam, Hak Asasi Manusia, Dan Undang-



- Undang Perlindungan Anak.” *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 1, No.1 (2019): 1–269.
- Nurfitriani. “Konsep Al-Qur’an Dan Hadis Tentang Radha’Ah Dan Hadhanah Perspektif Gender.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2022): 51–70. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>.
- Nurul Novitasari. “Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19.” *JCE (Journal of Childhood Education)* 5, no. 2 (2021): 333–51.
- Qudamah, Ibn. “Al-Mughni.” edited by Abdullah Ibn Abdul Muhsin Al-Turkiy and Abdul Fatah Muhammad Al-HUlwi, vol. 11, 412-415. Riyadh: Dar ’Alam al-Kutub, 1997.
- S, Laurensius Arliman. “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan.” *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2018): 1–5.
- Sipahutar, Anjani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 66. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>.
- Syakra, Anna. “Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Hukum Adigama*, n.d., 1–23.
- Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, and Tatang Targana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 21–41. <https://doi.org/10.36805/jjih.v8i1.4880>.
- Wakhidah, Nur, Muhammad Arfan Muammar, and Zainal Arifin. “Konsep Pendidikan Anak Dalam Islam ( Perspektif Syaikh Musthafa Al-Adhawi Dalam Kitab Fiqhu Tarbiyyat Al- Abna ’)” 5, no. 3 (2024): 467–74.
- Zaini Miftach. “Studi Hukum Islam Tentang Peran Babysitter Dalam Menggantikan Kewajiban Hadhanah Terhadap Anaknya Di ‘Tpa Media Cinta Ilmu’ Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan” 1 (2018): 53–54.